



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 130/PL.02.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Daftar Pemilih dan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

8.Keputusan....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 79/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 108/Hk.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Memerhatikan....

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 128/PL.03-BA/7301/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak **95.596** (Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam) pemilih, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih laki-laki sebanyak **45.795** (Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) pemilih;
- b. Pemilih perempuan sebanyak **49.801** (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Satu) pemilih;

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak **348** (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan) orang, tersebar di 11 Kecamatan dari 88 Desa/Kelurahan sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dijadikan acuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



NUR PUTRIYANA ALANG

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 130/PL.02.1-Kpt/7301/KPU.Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH DATA PEMILIH			KET
				LK	PR	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	3	52	7.648	8.909	16.557	
2	BONTOHARU	8	37	4.930	5.163	10.093	
3	BONTOMATENE	12	40	4.743	5.379	10.122	
4	BONTOMANAI	10	44	4.838	5.162	10.000	
5	BONTOSIKUYU	12	41	5.305	5.620	10.925	
6	PASIMASUNGGU	7	20	2.921	3.110	6.031	
7	PASIMARANNU	8	25	3.468	3.723	7.191	
8	TAKA BONERATE	9	29	4.329	4.575	8.904	
9	PASILAMBENA	6	19	2.719	2.797	5.516	
10	PASIMASUNGGU TIMUR	6	18	2.580	2.815	5.395	
11	BUKI	7	23	2.314	2.548	4.862	
TOTAL		88	348	45.795	49.801	95.596	


Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum

NANDAR JAMALUDDIN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 130/PL.02.1-Kpt/7301/KPU.Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DAN JUMLAH
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**PENETAPAN JUMLAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN	JUMLAH DATA PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH PPDP
1	2	3	4	5
I	BENTENG	16,557	52	52
	1. Benteng Utara	4,097	13	13
	2. Benteng	6,929	21	21
	3. Benteng Selatan	5,531	18	18
II	BONTOHARU	10,093	37	37
	1. Putabangun	1,428	6	6
	2. Bontobangun	1,719	6	6
	3. Bontosunggu	1,397	5	5
	4. Bontoborusu	1,172	4	4
	5. Bontolebang	653	3	3
	6. Bontotangnga	1,128	4	4
	7. Kahu-Kahu	1,421	4	4
	8. Kalepadang	1,175	5	5
III	BONTOMATENE	10,122	40	40
	1. Batangmata	1,046	3	3
	2. Batangmata Sapo	711	4	4
	3. Pammatata	655	3	3
	4. Tanete	1,619	6	6
	5. Bungayya	1,351	6	6
	6. Kayu Bauk	666	3	3
	7. Barat Lambongan	751	2	2
	8. Bontona Saluk	1,095	4	4
	9. Onto	686	3	3
	10. Maharayya	522	2	2
	11. Menara Indah	476	2	2
	12. Tamalanrea	544	2	2
IV	BONTOMANAI	10,000	44	44
	1. Barugaia	1,964	4	4
	2. Jambuaia	1,130	2	2
	3. Mare - Mare	584	3	3
	4. Polebunging	732	6	6
	5. Bonea Makmur	1,069	6	6
	6. Bontomarannu	952	6	6
	7. Bonea Timur	1,169	5	5

	8. Bontokoraang	1,248	4	4
	9. Kaburu	492	2	2
V	BONTOSIKUYU	10,925	41	41
	1. Harapan	1,953	8	8
	2. Patikarya	1,067	3	3
	3. Patilereng	733	3	3
	4. Laiyolo Baru	729	4	4
	5. Laiyolo	1,051	4	4
	6. Lantibongan	898	3	3
	7. Binangasombayya	1,027	3	3
	8. Lowa	912	3	3
	9. Appatanah	528	2	2
	10. Tambolongan	865	4	4
	11. Polassi	956	3	3
	12. Bahuluang	206	1	1
VI	PASIMASUNGGU	6,031	20	20
	1. Kembang Ragi	1,905	6	6
	2. Ma'minasa	733	3	3
	3. Tanamalala	572	3	3
	4. Labuang Pamajang	859	2	2
	5. Massungke	749	2	2
	6. Bontosaile	541	2	2
	7. Teluk Kampe	672	2	2
VII	PASIMARANNU	7,191	25	25
	1. Bonerate	1,093	3	3
	2. Majapahit	1,632	6	6
	3. Batu Bungkung	892	3	3
	4. Bonea	851	3	3
	5. Lambego	613	2	2
	6. Komba-Komba	369	2	2
	7. Sambali	753	2	2
	8. Lamantu	988	4	4
VIII	TAKA BONERATE	8,904	29	29
	1. Kayuadi	1,708	6	6
	2. Batang	1,471	5	5
	3. Nyiur Indah	1,122	4	4
	4. Tambuna	775	2	2
	5. Jinato	820	3	3
	6. Rajuni	1,335	4	4
	7. Latondu	532	2	2
	8. Tarupa	741	2	2
	9. Khusus Pasitallu	400	1	1
IX	PASILAMBENA	5,516	19	19
	1. Kalaotoa	992	3	3
	2. Garaupa	589	2	2
	3. Lembang Matene	784	3	3
	4. Pulo Madu	1,034	4	4
	5. Karumpa	1,519	5	5
	6. Goraupa Raya	598	2	2

X	PASIMASUNGGU TIMUR	5,395	18	18
	1. Bonto Bulaeng	1,262	5	5
	2. Bontobaru	728	2	2
	3. Bontomalling	1,050	4	4
	4. Lembang Baji	715	3	3
	5. Bontojati	880	2	2
	6. Ujung	760	2	2
XI	BUKI	4,862	23	23
	1. Buki	699	3	3
	2. Lalang Bata	797	5	5
	3. Balang Butung	548	3	3
	4. Kohala	656	4	4
	5. Bontolempangan	810	2	2
	6. Mekar Indah	733	3	3
	7. Buki Timur	619	3	3
	TOTAL	95,596	348	348

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum


NUR PUTRIYANA ALANG